

#### **D. Indikator Kinerja Kunci**

Dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis, dan akurat, disajikan cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan selama tahun 2008 berdasarkan 3 (tiga) kelompok utama tugas dan fungsi pemerintahan kota, yaitu :

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran pengambil kebijakan.
2. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran pelaksana kebijakan, dan
3. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan.

Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran pokok kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang komprehensif, berdasarkan variabel - variabel relevan, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2008 disajikan berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan. Melalui IKK yang digunakan, diharapkan dapat disajikan ukuran – ukuran utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2008, sekaligus aspek-aspek implementasi pelaksanaan otonomi daerah yang masih harus dikelola lebih berdaya guna dan berhasil guna pada masa yang akan datang.

##### **1. Tataran Pengambil Kebijakan**

Salah satu tataran penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cukup penting selama tahun 2008 adalah pengambil kebijakan. Lebih dari itu, tataran ini juga sangat terkait dengan efektivitas kepemimpinan yang dapat diwujudkan dalam pengelolaan pembangunan kota. Beberapa indikator utama yang digunakan untuk menyajikan evaluasi kinerja yang lengkap sekaligus akurat adalah :

- Aspek ketenteraman dan ketertiban umum daerah
- Aspek keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah
- Aspek keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah

- Aspek efektivitas hubungan antara pemerintah dengan DPRD
- Aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.
- Aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.
- Aspek ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan.
- Aspek intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah.
- Aspek transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan bagi hasil.
- Aspek intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah
- Aspek efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD.
- Aspek pengelolaan potensi daerah.
- Aspek terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Daerah

Dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban sosial serta daerah maka satu kebijakan penting yang diformulasikan selama tahun 2008 adalah penciptaan rasa tenteram dan tertib masyarakat. Aspek ketenteraman dan ketertiban umum daerah ini mempunyai 6 (enam) fokus penilaian yang diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja kunci. Adapun keenam fokus penilaian tersebut adalah :

1. Peraturan tentang ketertiban penataan ruang.
2. Peraturan tentang kependudukan.
3. Personel Satpol PP (Kebijakan ketersediaan aparat Trantibum).
4. Aksi masyarakat terhadap kebijakan daerah.
5. Kebijakan bidang PSK dan PKL.
6. Peraturan tentang kebersihan kota.

Fokus yang pertama dari aspek ketenteraman dan ketertiban umum daerah yaitu peraturan tentang ketertiban dan penataan ruang yang dinilai melalui 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu keberadaan Perda IMB, rasio rumah ber-IMB, dan keberadaan Perda RTRW.

Ketertiban penataan ruang Kota Medan didukung Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan daerah ini merupakan perubahan atas peraturan daerah yang lama yaitu Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Medan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Penetapan Perda Nomor 9 Tahun 2002 dilatar belakangi adanya penggabungan SKPD Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan, sebagai upaya debirokratisasi dan penyederhanaan perizinan.

Indikator Kinerja Kunci berikutnya adalah rasio rumah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan pada tahun 2008 dengan rasio bangunan ber-IMB yang diperkirakan mencapai 46,49 persen. Perhitungan jumlah bangunan ber IMB tersebut merupakan perbandingan perkiraan IMB yang diterbitkan selama 30 tahun terakhir yaitu sebanyak 218.373 unit bangunan dan perkiraan jumlah bangunan yang telah berdiri selama ini yaitu sebesar 469.638 unit bangunan. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2007 sebesar 45,99 persen, terjadi kenaikan sebesar 0.5 persen. Jumlah bangunan di Kota Medan pada tahun 2007 diperkirakan sebanyak 465.218 buah, 213.954 bangunan diantaranya telah memiliki IMB. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan semakin mudahnya mengurus perizinan mendirikan bangunan. Namun demikian, kenaikan tersebut secara keseluruhan masih di bawah 50 persen, artinya masih di bawah separuh dari bangunan yang ada di Kota Medan saat ini yang memiliki izin.

Relatif masih rendahnya bangunan ber-IMB sampai saat ini disebabkan antara lain :

1. Sebelum adanya regulasi tentang Izin Mendirikan Bangunan, telah banyak bangunan yang berdiri di Kota Medan.
2. Tidak seluruh keinginan masyarakat untuk membangun dapat dipenuhi (diterbitkan IMB) karena tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang kota.
3. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap IMB masih relatif rendah.
4. Kebijakan tentang kewajiban memiliki IMB bagi setiap bangunan termasuk pengendalian pemecahan persil dalam penataan ruang belum didukung secara sinergis oleh aspek-aspek lain seperti sertifikasi tanah, pengucuran kredit perbankan, maupun izin-izin usaha dan ketentuan perpajakan lainnya.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekaligus langkah-langkah antisipatif pada masa yang akan datang antara lain :

1. Perubahan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang direncanakan pada tahun 2009 – 2010 sebagai tindak lanjut dari revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota serta Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai penyesuaian terhadap perubahan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung.
2. Peningkatan koordinasi dan integrasi sistem perizinan yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang yakni antara lain sertifikasi tanah, pengucuran kredit perbankan, maupun ijin-ijin usaha dan ketentuan perpajakan lainnya.
3. Upaya-upaya penegakan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat secara kontiniu.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui sosialisasi yang luas kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Kunci lainnya adalah keberadaan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketertiban penataan ruang Kota Medan pada saat ini masih mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang sambil menunggu dibahas dan ditetapkan RUTR/RTRW yang baru, yang saat ini masih dalam tahap eksaminasi oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat. Pengambilan kebijakan di bidang penataan ruang tersebut diharapkan dapat membangkitkan dinamika perekonomian kota secara lebih adil, efisien, efektif, ekonomis dan berkelanjutan.

Fokus kedua dari aspek ketenteraman dan ketertiban umum daerah adalah Peraturan tentang Kependudukan, yang dinilai melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci, berupa pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan biaya KTP dalam Peraturan Daerah. Jika dilihat dari indikator kinerja kunci ini, pengurusan KTP di Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2002 tentang Kependudukan, menyatakan bahwa lamanya pengurusan KTP adalah 3 (tiga) hari, dan tidak adanya biaya (tanpa bayar) yang dipungut dari masyarakat atau gratis dalam pengurusan KTP.

Adanya kebijakan pembuatan KTP yang relatif cepat, dan tidak dipungut biaya ini telah mendorong meningkatnya animo masyarakat dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Dengan kata lain tingkat partisipasi masyarakat dalam mencatatkan status kependudukannya sudah cukup memadai, walaupun untuk tertib administrasi kependudukan guna mendukung perencanaan dan pembangunan kependudukan secara nasional, partisipasi masyarakat masih belum memadai.

Fokus ketiga dari aspek ketenteraman dan ketertiban umum daerah adalah Personel Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan Aparat Trantibum) yang dinilai berdasarkan rasio personel Satpol PP terhadap jumlah penduduk. Rasio yang digunakan adalah jumlah personel Satpol PP untuk setiap 10.000 penduduk. Pada tahun 2008 terdapat 390 orang

personil Satpol PP, artinya tiap 3,9 personil Satpol PP melayani 10.000 penduduk. Rasio ini berbeda dengan kondisi pada tahun 2007 dimana jumlah penduduk yang dilayani sebagai standart pembagi dalam menentukan jumlah personel adalah setiap 8000 penduduk, sementara jumlah Satpol PP hanya sebanyak 127 personil. Hal tersebut juga menyebabkan terjadi peningkatan jumlah beban dan tanggung jawab penduduk yang dilayani para personel Satpol PP dimana untuk setiap personel mengalami penambahan cakupan pelayanan sebanyak 2000 jiwa. Jumlah Satpol PP sampai tahun 2008 relatif masih sangat terbatas dibandingkan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan tingginya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman yang menjadi fokus tugas dan tanggung jawab personil satpol PP. Untuk mengantisipasi hal tersebut dalam tahun 2008 Pemerintah Kota Medan telah menambah jumlah personil Satpol PP menjadi 390 personil Satpol PP. Namun jumlah tersebut pada dasarnya masih belum sebanding dengan jumlah penduduk Kota Medan yang lebih dari 2 Juta jiwa.

Untuk mengatasi hal tersebut, Satpol PP juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yaitu TNI, Polri dan Kejaksaan serta instansi terkait lainnya. Kerjasama yang dilakukan antara lain melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Fokus keempat dari aspek ketenteraman dan ketertiban umum daerah adalah aksi masyarakat terhadap kebijakan daerah, yang diukur berdasarkan demo/protes terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah. Ditinjau dari indikator ini jumlah aksi yang berizin untuk melakukan demo terhadap kebijakan/layanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan pada Tahun 2008 terjadi sebanyak 22 kali, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya terjadi sebanyak 18 kali. Artinya terjadi peningkatan jumlah aksi demo sebanyak 4 kali. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat semakin memberikan sikap kritis terhadap kebijakan yang dibuat

pemerintah. Hal tersebut juga merupakan bagian dari peran serta masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan kota.

Fokus kelima aspek ketenteraman dan ketertiban umum daerah adalah kebijakan bidang PSK dan PKL yaitu tentang keberadaan Perda tentang PSK dan PKL. Kebijakan Pemerintah Kota Medan tentang keberadaan PKL telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 1993 dan SK Walikota Medan Nomor 54 Tahun 1983. Peraturan daerah ini mengatur tentang tempat berjualan yang pada prinsipnya hanya mengatur tentang tempat dan larangan berjualan di wilayah khusus pasar-pasar dengan radius terbatas di sekitarnya, sehingga Perda tersebut menjadi dasar operasional untuk penertiban PKL. Sebagai kebijakan yang sangat dilematis, keberadaan Perda terkesan kurang efektif sebab saat ini PKL tetap berkembang/tumbuh di luar jauh dari radius pasar-pasar, bahkan sampai ke tepi jalan umum dan jalan alternatif di pinggiran kota. Di samping itu, PKL muncul juga di depan kantor/gedung pemerintah, swasta, rumah ibadah dan sebagainya, sehingga memerlukan pembinaan dan penataan yang lebih efektif dimasa yang akan datang. Sedangkan kebijakan pembinaan PSK/Gepeng tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004, tentang Larangan Gepeng dan Praktek Tuna Susila. Dalam fokus ini, Pemerintah Kota Medan telah memiliki Perda PKL dan Perda PSK/Gepeng.

Sedangkan fokus keenam dari aspek ketenteraman dan ketertiban umum daerah adalah keberadaan peraturan tentang kebersihan kota yang dinilai berdasarkan indikator keberadaan peraturan tentang kebersihan kota. Saat ini penyelenggaraan fungsi kebersihan diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Secara umum tujuan pembangunan fungsi kebersihan Kota Medan adalah untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan dan pelayanan kebersihan Kota Medan yaitu dengan mengutamakan pertanggung jawaban publik dan partisipasi masyarakat.

- b. Keselarasan dan Efektifitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah.

Gambaran capaian kinerja aspek ini disajikan melalui 6 (enam) fokus penilaian yaitu :

1. Penyampaian Laporan kepada Pemerintah.
2. Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja.
3. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Konsultasi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah.
5. Konsultasi antara Pemerintah Kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah.
6. Hubungan antar daerah.

Fokus pertama yaitu penyampaian laporan kepada Pemerintah dinilai berdasarkan indikator ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dimana batas waktu pengirimannya adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dilihat dari indikator kinerja ini, Kota Medan belum mencapai target tepat waktu.

Fokus kedua yaitu penyampaian laporan keuangan dan kinerja kepada pemerintah dinilai berdasarkan indikator ketepatan waktu penyampaian laporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, adapun batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja adalah 2 (bulan) setelah tahun anggaran berakhir, Dilihat dari indikator kinerja ini, Pemerintah Kota Medan masih belum mencapai target tepat waktu.

Fokus berikutnya adalah implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), diukur melalui indikator jumlah urusan wajib yang sudah ditetapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah. Pemerintah Kota Medan telah menerapkan SPM pada 2 (dua) urusan wajib yaitu urusan pendidikan dan urusan kesehatan. Kedua urusan ini memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat Kota Medan di samping sebagai kota

besar yang bervisi modern, juga sekaligus merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Utara yang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa.

Fokus selanjutnya adalah konsultasi antara pemerintah kota dengan pemerintah. Dalam aspek ini, penyelenggaraan konsultasi antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Pusat dilakukan sebanyak 914 kali. Pada tahun 2007 konsultasi tercatat hanya dilakukan sebanyak 215 kali, artinya terjadi kenaikan sebanyak 699 kali atau sekitar 300 persen lebih dalam tahun 2008. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Medan banyak menerima undangan dari departemen teknis dalam rangka konsultasi dan koordinasi kebijakan/program pembangunan yang dilaksanakan instansi vertikal di daerah. Di samping itu, konsultasi juga dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelaporan, manajerial dan peningkatan sumber daya secara berkesinambungan. Di samping itu, konsultasi juga dilakukan dengan Gubernur Sumatera Utara sebagai Wakil Pemerintah, yang dilakukan sebanyak 184 kali. Intensitas konsultasi yang dilakukan tergolong cukup tinggi apabila dibandingkan dengan aktivitas konsultasi yang terlaksana pada tahun 2007, yang hanya sebanyak 11 kali. Peningkatan intensitas konsultasi ini diarahkan untuk mewujudkan sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan kota. Di samping itu juga dipandang penting sebagai media pertukaran informasi sekaligus sebagai upaya sinkronisasi berbagai kegiatan dan aspek pembangunan yang dilaksanakan maupun yang bersifat koordinasi perencanaan.

Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan memiliki banyak keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara regional. Dengan konsultasi secara efektif dapat meminimalkan adanya perbedaan persepsi, kemungkinan perencanaan yang tumpang tindih dan hal-hal yang menghambat percepatan pembangunan, baik secara lokal maupun regional

Fokus terakhir dalam aspek ini adalah kerjasama dengan daerah lain yang dinilai berdasarkan indikator kinerja kunci berupa jumlah/frekuensi kerjasama dengan daerah lain. Sampai tahun 2008, Pemerintah Kota Medan telah melakukan MoU dengan 4 kota di luar negeri yaitu :

1. Kota Gwangju, Korea Selatan; Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Kotamadya Tingkat II Medan, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Metropolitan Gwangju Republik Korea Selatan Mengenai Kerjasama Kota Bersaudara, pada tanggal 24 September 1997.
2. Kota Ichikawa, Jepang; Pernyataan Bersama Kota Bersaudara Antara Kotamadya Tingkat II Medan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Republik Indonesia dan Kota Ichikawa, Chiba Prefecture, Jepang pada tanggal 4 Nopember 1998.
3. Kota Chengdu, RRC; Nota Saling Pengertian Antara Pemerintah Kota Medan Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Chengdu Propinsi Sichuan Republik Rakyat Cina mengenai Kerjasama Kota Bersaudara pada tahun 2002.
4. Kota Pulau Penang, Malaysia; Memorandum Saling Pengertian Kerjasama Kota Bersaudara (*sister city*) antara Kota Medan (Indonesia) dengan Kota Pulau Penang (Malaysia) tahun 1984.

Sedangkan untuk dalam negeri, melalui berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Departemen Dalam Negeri, maka Pemerintah Kota Medan telah melakukan MoU dengan Pemerintah Kota Semarang melalui Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Medan Nomor 415.5/016 dan Nomor 193.13536 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah. Untuk selanjutnya sedang direncanakan untuk membangun kerjasama dengan Kota Surabaya dan Kota Bandung.

Sejauh ini MoU antara Pemerintah Kota Medan dengan daerah lain sebanyak 5 MoU. Kerjasama yang dijalin oleh Pemerintah Kota Medan

dimaksudkan sebagai wahana saling tukar menukar informasi dalam berbagai bidang pembangunan, di samping untuk menciptakan imej dan citra positif Kota Medan yang aman, terbuka dan bersahabat untuk kerjasama dan investasi.

c. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah

Aspek keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah mempunyai 6 (enam) fokus penilaian yang meliputi :

1. Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah kesesuaian prioritas pembangunan.
2. Kewenangan, dengan Indikator Kinerja Kunci adalah urusan wajib yang diselenggarakan daerah.
3. Keuangan, dengan Indikator Kinerja Kunci adalah ketepatan waktu Penetapan Perda APBD dan keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, belanja untuk pelayanan dasar, dan belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan.
4. Pelayanan publik, dengan Indikator Kinerja Kunci adalah keberadaan Perda tentang standar pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kepegawaian, dengan Indikator Kinerja Kunci adalah Standar Kompetensi Jabatan dan Sistem Informasi Kepegawaian;
6. Kelembagaan, dengan Indikator Kinerja Kunci adalah kesesuaian SKPD berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007.

Berdasarkan fokus pertama yaitu aspek keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, diperoleh capaian kinerja sebesar 75 persen. Capaian kinerja tersebut berdasarkan jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2008 dari 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sebanyak 6 (enam) prioritas ditetapkan sebagai prioritas daerah. Bila

dibandingkan dengan tahun 2007, dimana capaian kinerja sebesar 66 persen, maka terjadi kenaikan sebesar 9 persen. Pada tahun 2007 dari sembilan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sebanyak 6 (enam) prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan. Adapun 6 (enam) prioritas pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2008 adalah :

1. Percepatan pembangunan wilayah lingkaran luar dan penanggulangan kemiskinan.
2. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kota.
3. Peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
4. Pengembangan daya saing UKM dan peningkatan penanaman modal daerah.
5. Membangun kota jasa, perdagangan dan industri serta pemantapan iklim ketenagakerjaan.
6. Penciptaan birokrasi yang kreatif, inovatif, responsif dan profesional.

Selanjutnya, pencapaian kinerja pada fokus kewenangan untuk Pemerintah Kota Medan capaian kinerjanya 88,46 persen. Dari 26 urusan wajib yang dicantumkan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, sebanyak 23 urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan. Urusan wajib yang tidak diselenggarakan tersebut adalah urusan pertanahan, urusan ketahanan pangan dan urusan statistik. Untuk urusan yang tidak dilaksanakan secara langsung, Pemerintah Kota Medan membangun koordinasi efektif dengan instansi vertikal terkait.

Capaian kinerja untuk fokus keuangan, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :

1. Waktu penetapan Perda APBD.
2. Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP No. 58 tahun 2005.
3. Belanja untuk pelayanan dasar, dan
4. Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan.

Untuk Indikator Kinerja Kunci ini Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD, walau telah melewati masa waktu yang ditetapkan. Sedangkan mengenai pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Medan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kepada DPRD Kota Medan, sehingga diharapkan awal bulan Januari 2009 telah dapat ditetapkan menjadi Perda Kota Medan.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga didukung oleh rasio belanja pelayanan dasar dibandingkan APBD sebesar 23,77 persen. Pelayanan dasar ini dimaksud sebagai pelayanan umum (public service) yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan dasar masyarakat seperti : Kesehatan, Pendidikan Dasar, Sosial dan sebagainya.

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh yaitu dengan cara membagi jumlah belanja untuk layanan dasar (sebesar Rp.447.292.223.738,-) dengan jumlah total belanja (sebesar Rp.1.881.386.640.742,-) dikalikan dengan seratus persen maka diperoleh capaian kinerja sebesar 23,77 persen.

Sementara belanja untuk urusan pendidikan dan belanja untuk urusan kesehatan sebesar Rp. 817.132.042.121,-. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan dibagi jumlah total belanja sebesar Rp. 1.881.386.640.742 adalah sebesar 43,43 persen. Besaran jumlah alokasi belanja untuk urusan pendidikan dan belanja urusan kesehatan ini menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp. 583.318.998.435 dengan capaian kerja sebesar 41,88 persen. Dari data tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kenaikan anggaran dengan pencapaian kinerja.

Hal ini juga sekaligus merupakan komitmen dari Pemerintah Kota Medan dalam mendukung program pendidikan dan kesehatan. Adapun dasar pertimbangan dalam menaikkan belanja urusan ini adalah mengingat tingginya kebutuhan serta tuntutan masyarakat terhadap layanan kedua urusan tersebut. Di samping hal tersebut, adanya kenaikan ini merupakan wujud komitmen dan keberpihakan serta keseriusan pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta mendukung program pemerintah “Indonesia Sehat’ dan “Bebas Buta Aksara”.

Fokus keempat yang terkait dengan aspek keselarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah adalah pelayanan publik. Fokus ini mempunyai indikator berupa keberadaan Perda yang diatur tentang standar pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini Pemerintah Kota Medan belum memiliki Perda tentang standar pelayanan publik. Namun demikian tetap diusahakan adanya standar-standar pelayanan umum untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, sederhana, murah dan adil.

Kemudian pada fokus kepegawaian dalam aspek keselarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah ada dua indikator yaitu tentang keberadaan standar kompetensi jabatan dan adanya sistem informasi kepegawaian. Pemerintah Kota Medan telah memiliki standar kompetensi jabatan dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan serta pengembangan aparatur. Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pemerintah Kota Medan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon pegawai sipil daerah.
2. Menyelenggarakan pelatihan kursus keterampilan bagi pegawai negeri sipil daerah.
3. Menyelenggarakan diklat dan uji sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

4. Melakukan pelatihan teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional.
5. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional serta kepemimpinan dan sebagainya.

Dalam rangka memperbaiki sistem administrasi pengelolaan kepegawaian, Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) sebagai tindak lanjut dari peraturan Mendagri Nomor 17 tahun 2000 mengenai Simpeg. Pembangunan/pengembangan simpeg ini menyajikan informasi yang lebih menyeluruh dalam rangka pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Adapun data base sistem kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Kota Medan terdiri dari:

1. Nama Pegawai
2. NIP
3. Pangkat/Golongan Ruang
4. Jabatan
5. Masa Kerja
6. Tingkat Pendidikan
7. Pelatihan
8. Umur/Usia

Fokus terakhir pada aspek keterkaitan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan Pemerintah adalah kelembagaan. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Medan masih mengacu kepada PP Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang diimplementasikan dalam Peraturan-peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan,
2. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 36 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5

- Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan,
3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan,
  4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan,
  5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
  6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan,
  7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan,
  8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, yang dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Namun demikian, apabila bentuk kelembagaan SKPD pada tahun 2008 diperbandingkan dengan ketentuan PP Nomor 41 Tahun 2007 maka secara umum masih relevan, dengan catatan beberapa SKPD belum sesuai dengan perumpunan sebagaimana diatur dengan PP tersebut.

Secara umum organisasi Pemerintah Kota Medan dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini.

**Tabel 1.1. Organisasi Pemerintah Kota Medan**

No.	Nama SKPD
(1)	(2)
I	SEKRETARIAT DAERAH
1.	ASISTEN PEMERINTAH UMUM Bagian Tata Pemerintahan Bagian Umum Bagian Humas
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Bagian Bina Perekonomian Bagian Bina Program Bagian Hubungan Antar Kota Antar Daerah
3.	ASISTEN KESEJAHTERAAN SOSIAL Bagian Agama dan Pendidikan Bagian Kesejahteraan Bagian Pemberdayaan Perempuan
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM Bagian Keuangan Bagian Umum
II	SEKRETARIAT DEWAN Bagian Risalah dan Persidangan Bagian Umum Bagian Keuangan
III	LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD) 1. Badan Pengawas 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Badan Penelitian dan Pengembangan 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 6. Badan Kepegawaian Daerah 7. Badan Pelayanan Kesehatan RSUD DR. Pirngadi 8. Badan Keluarga Berencana 9. Kantor Arsip Daerah 10. Kantor Perpustakaan Umum 11. Kantor Penanaman Modal Daerah 12. Kantor Sosial
IV	DINAS DAERAH 1. Dinas Pekerjaan Umum 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Pertanian 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7. Dinas Tenaga Kerja 8. Dinas Perikanan dan Kelautan 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10. Dinas Kependudukan 11. Dinas Pencegahan Pemadaman Kebakaran

	12.	Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan
	13.	Dinas Kebersihan
	14.	Dinas Pertamanan
	15.	Dinas Pendapatan
	16.	Dinas Perumahan dan Pemukiman
	17.	Dinas Koperasi
	18.	Dinas Informasi, Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik
	19.	Dinas Pemuda dan Olahraga
	20.	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral
V	SATUAN ( SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	
VI	PD DAN PENGELOLAAN	
	1.	PD Pasar
	2.	PD Pembangunan
	3.	PD Rumah Potong Hewan
	4.	Pengelola Perpajakan
VII	KECAMATAN (21 Kecamatan)	
	1.	Sekretariat Kecamatan
	2.	Seksi Pemerintah
	3.	Seksi Tramtib
	4.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	5.	Seksi Kesejahteraan Sosial
	6.	Seksi Pelayanan Umum
VIII	Kelurahan (151)	
	1.	Sekretariat Kelurahan
	2.	Seksi Pemerintahan
	3.	Seksi Tramtib
	4.	Seksi Pembangunan
	5.	Seksi Kesejahteraan Masyarakat
	6.	Seksi Pelayanan Umum

Dalam rangka pengembangan kelembagaan, Pemerintah Kota Medan pada tahun 2007 dan 2008 telah melakukan kajian/analisis organisasi perangkat daerah dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Direncanakan pada awal tahun 2009 penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 bisa dilaksanakan. Kajian/analisis tersebut merupakan konsep awal (embrio) yang bersifat praktikel dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan, kondisi, kekhasan dan potensi Kota Medan.

Besarnya struktur organisasi pada Pemerintah Kota Medan ditentukan dari hasil perhitungan nilai variabel yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan besarnya jumlah APBD. Dari hasil analisis terhadap variabel dimaksud, besaran nilai variabel Pemerintah Kota Medan sebesar 93, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pasal 21 ayat 3 bahwa nilai variabel yang melebihi nilai 70, maka besaran organisasi perangkat daerahnya terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah terdiri dari paling banyak 4 (empat) Asisten;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas paling banyak 18 (delapan belas);
4. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 12 (dua belas);
5. Kecamatan
6. Kelurahan

d. Efektifitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD

Ukuran yang digunakan untuk melihat pencapaian kinerja dari aspek ini dilihat dari 2 (dua) fokus penilaian yaitu :

1. Produk peraturan perundangan dengan indikator kinerja kunci adalah jumlah perda per tahun;
2. Ranperda yang diajukan tahun berjalan, dengan indikator kinerja kunci adalah jumlah ranperda yang disetujui DPRD tahun 2008

Selama tahun 2008, terdapat 2 (dua) Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD Kota Medan yaitu :

1. Perda Nomor 1 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
2. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Namun demikian, selama tahun 2008 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan Pemerintah Kota Medan kepada DPRD Kota Medan dan disetujui oleh DPRD Kota Medan, sebanyak 8 (delapan) ranperda. Kedelapan ranperda tersebut adalah :

1. Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Ranperda Urusan Pemerintahan Kota Medan
3. Ranperda Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
4. Ranperda tentang Rumah Susun di Kota Medan
5. Perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
6. Ranperda Sistem Kependudukan Kota Medan
7. Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah
8. Ranperda RPJP Kota Medan

Dengan demikian berdasarkan indikator capaian kinerja dari aspek efektifitas hubungan antara Pemko dan DPRD dalam fokus Perda yang disetujui adalah 100 persen. Capaian ini menunjukkan hubungan yang harmonis dan efektif antara Pemda dan DPRD. Capaian 100 persen ini juga terjadi pada tahun 2007. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2007 dimana hanya 3 ranperda yang diusulkan dan yang disetujui, maka pada tahun 2008 naik sebanyak 5 ranperda. Diantara ranperda tersebut terdapat ranperda Pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dan ranperda sistem kependudukan sebagai jawaban terhadap permasalahan kota-kota besar yaitu tentang kependudukan.

- e. Efektifitas proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan

Ukuran yang digunakan untuk aspek ini dilihat dari 2 (dua) fokus penilaian yaitu :

1. Pengambilan keputusan DPRD
2. Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti oleh Pemda

Fokus pengambilan keputusan DPRD diukur dengan indikator kinerja kunci pengambilan keputusan secara voting yang dilakukan oleh DPRD dibagi dengan jumlah sidang paripurna dalam satu tahun.

Selama tahun 2008 DPRD Kota Medan melaksanakan 32 (tiga puluh dua) kali sidang paripurna, dan keseluruhan sidang paripurna tersebut proses pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat tanpa melakukan voting. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 dimana jumlah sidang paripurna sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, maka terjadi kenaikan 8 (delapan) kali sidang paripurna untuk tahun 2008. Hal ini menunjukkan kinerja DPRD yang Kota Medan yang semakin membaik.

Pada tahun 2008, DPRD Kota Medan menetapkan 8 (delapan) keputusan. Dari 8 (delapan) keputusan tersebut, Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti seluruh keputusan tersebut. Sehingga capaian kinerja tercapai 100 persen. Hal ini menunjukkan kinerja yang positif dan merupakan peningkatan hasil capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, dari 5 (lima) keputusan yang ditetapkan oleh DPRD Kota Medan, Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti 4 (empat) keputusan, sehingga jumlah ini setara dengan 80 persen capaian kinerja, sehingga terjadi kenaikan sebesar 20 persen pada tahun 2008. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kondisi ini adalah bahwa terjadi peningkatan kualitas hubungan antara DPRD Kota Medan dengan Pemerintah Kota Medan. Kondisi ini tentunya didukung oleh adanya sinkronisasi dan relevansi antara keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Medan dengan realitas kemampuan Pemerintah Kota Medan untuk menindaklanjutinya.

f. Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan

Ukuran besaran efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan dapat dilihat dari 2 (dua) fokus penilaian, yaitu :

1. Tindak lanjut keputusan Walikota Medan.
2. Tindak lanjut peraturan Walikota Medan.

Selama tahun 2008, Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan keputusan Walikota sebanyak 66 keputusan. Jumlah ini mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun 2007, dimana terdapat sebanyak 177 keputusan. Akan tetapi, penurunan jumlah/kuantitas ini sama sekali tidak memiliki hubungan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetapi lebih menyangkut pada konteks kebutuhan saja. Terlepas dari aspek kuantitas keputusan yang dikeluarkan tersebut, terdapat suatu kesamaan tingkat capaian kinerja pada tahun 2007 dan 2008 dimana semua keputusan Walikota yang ditetapkan tersebut ditindak lanjuti sebagai bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang semakin efektif. Dengan adanya tindak lanjut untuk semua keputusan Walikota tersebut, maka pencapaian nilai kinerja sebesar 100 persen.

Sedangkan Peraturan Walikota yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebanyak 7 (Tujuh) Peraturan Walikota, sehingga persentase pelaksanaan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang telah ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini juga menunjukkan terjadi peningkatan jumlah keputusan dari tahun 2007 yang ditetapkan sebanyak 5 (lima) keputusan. Peningkatan jumlah ini menunjukkan semakin kompleksnya permasalahan kota dan kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin efektif. Adapun ketujuh Peraturan Walikota Medan tersebut terdiri dari :

1. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan Tarif Pajak Reklame Billboard Dan Mini Billboard
2. Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Letak, Jarak Reklame Dan Penetapan Kelas Jalan Serta Harga Nilai Strategis Pemasangan Reklame Di Kota Medan
3. Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Bus Umum Dan Mobil Penumpang Umum Di Kota Medan

4. Peraturan Walikota Medan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tarif Maksimum Angkutan Taksi Di Kota Medan
  5. Peraturan Walikota Medan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Dan Hibah Kepada Badan, Organisasi Sosial, Masyarakat Dan Ormas Di Kota Medan
  6. Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tarif Maksimum Angkutan Taksi Di Kota Medan
  7. Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Bus Umum Dan Mobil Penumpang Umum Di Kota Medan.
- g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Perundang-undangan

Kinerja pada aspek ini dapat dilihat dari fokus penilaian pada perda yang dibatalkan. Pada tahun 2008, Pemerintah Kota Medan menindak lanjuti pelaksanaan Perda yang dibatalkan sebanyak 1 (satu) perda, dari total perda yang dikirimkan ke Pemerintah sebanyak 3 (tiga) perda. Sehingga nilai capaian kerja untuk fokus perda yang dibatalkan sebesar 33,33 persen. Adapun perda yang di batal kan adalah : Retribusi Pelayanan & Izin Ketenaga kerjaan (Perda Nomor 13 tahun 2002).

- h. Intensitas dan Efektifitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Strategis dan Relevan Untuk Daerah

Pada aspek ini penilaian didasarkan pada 3 (tiga) fokus pengukuran pokok yaitu :

1. Konsultasi publik
2. Perda tentang konsultasi publik
3. Media informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh Publik.

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Medan telah mengadakan kegiatan konsultasi publik yang diadakan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kota Medan dalam rangka penyusunan perda sebanyak 1 kali, yaitu pada saat penyusunan Perda Sistem Kependudukan Kota Medan. Konsultasi ini dimaksudkan sebagai media bagi stakeholders untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya mengenai rancangan perda yang disusun, berperan serta menyempurnakan kebijakan publik yang akan disusun. Melalui konsultasi publik tersebut diharapkan penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah dapat dilaksanakan. Di samping itu, kualitas kebijakan publik yang dihasilkan juga mampu mengartikulasi dan mengagregasikan seluruh kepentingan dari berbagai stakeholders.

Sementara saat ini, peraturan daerah atau peraturan KDH tentang konsultasi publik belum ada, namun secara bertahap pembahasan ke arah sana terus dalam proses penyusunannya telah dilakukan.

Secara umum, agar kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat diketahui oleh publik, maka diundangkan dalam lembar/berita daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Medan dapat diakses/dilihat oleh publik melalui berbagai media yang disediakan oleh Pemerintah Kota Medan, antara lain melalui :

1. Situs resmi Pemerintah Kota Medan yang beralamat di [www.pemkomedan.go.id](http://www.pemkomedan.go.id).
2. Bagian Humas Pemerintah Kota Medan.
3. Media luar sidang dalam bentuk leaflet, brosur, papan reklame, baliho dan spanduk.
4. Running Text.
5. Papan Pengumuman.
6. Mobil keliling
7. Pemberitahuan/pengumuman melalui televisi (TVRI) dan radio.
8. Pemberitaan melalui media massa seperti koran dan majalah.

Pada tahun 2008, Pemerintah Kota Medan juga menerbitkan media informasi kepada masyarakat berupa Penerbitan Tabloid Vista Medan, sebanyak 20.400 exemplar pertahun. Penerbitan ini sebagai Media Informasi melalui media cetak berupa Tabloid Vista, sekaligus sebagai sarana informasi Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat.

i. **Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil**

Salah satu prasyarat untuk menciptakan *good governance* dan Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi adalah adanya transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan dana bagi hasil. Berkaitan dengan aspek tersebut ada 3 (tiga) fokus yang diperlukan untuk penilaian aspek ini, yaitu :

1. Serapan dana perimbangan.
2. Alokasi belanja pada APBD dari DAU.
3. Alokasi belanja pada APBD.

Fokus penilaian terhadap serapan dana perimbangan dilihat dari persentase dana perimbangan yang diserap dengan yang direncanakan.

Tabel 1.2 memperlihatkan serapan dana perimbangan tahun 2008 sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Serapan Dana Perimbangan Kota Medan Tahun 2008**

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
<b>4.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.065.854.968.000</b>	<b>1.118.151.352.611</b>	<b>52.296.386.411</b>	<b>104,91</b>
4.2.1	Dana bagi Hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	226.893.030.000	287.161.785.611	60.268.755.611	126,56
4.2.2	Dana Alokasi Umum	816.636.938.000	808.664.567.000	7.972.371.000)	99,02
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	22.325.000.000	22.325.000.000	-	100

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan, 2008

Berdasarkan data tabel di atas, serapan dana perimbangan merupakan perbandingan antara dana perimbangan yang terserap yaitu sebesar Rp.1.118.151.352.611,- dengan dana perimbangan yang direncanakan sebesar Rp.1.065.854.968.000,- Berdasarkan perhitungan capaian kinerja untuk fokus penilaian serapan dana perimbangan Kota Medan dalam tahun 2008 sebesar 104 persen. Penyerapan dana perimbangan yang melebihi target yang telah direncanakan tersebut membawa dampak pada keleluasaan pengalokasian belanja di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Namun demikian, kelebihan penyerapan dana perimbangan tersebut juga telah diikuti dengan rencana-rencana strategis anggaran sehingga dana tersebut tetap dapat dipergunakan secara optimal.

Untuk selanjutnya pada fokus penilaian alokasi belanja pada APBD dari DAU dilihat dari indikator kinerja berupa rasio belanja publik terhadap DAU.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah mengalami perubahan, tidak lagi dikelompokkan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik, namun belanja langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, dalam laporan ini pendekatan terhadap belanja APBD menggunakan kelompok belanja langsung yang disediakan atau dialokasikan kepada semua dinas teknis. Dalam hal ini belanja publik sama dengan belanja langsung, yaitu sebesar Rp. 686,858,848,952 sehingga rasio terhadap nilai DAU (Rp. 816.636.938.000) adalah sebesar 83,42 persen.

Kebijakan ini juga telah menjadikan Pemerintah Kota Medan mampu menyediakan alokasi yang relatif memadai untuk penyediaan kebutuhan layanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, di samping penyediaan barang publik yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan alokasi belanja publik terhadap APBD adalah fokus ketiga untuk penilaian pencapaian kinerja pada aspek transparansi dalam

pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan bagi hasil. Dalam perhitungan belanja publik didekati dengan belanja langsung, sehingga dengan nilai total belanja APBD sebesar Rp. 1.881.236.640.742,- maka rasio antara belanja publik dengan total APBD sebesar 51,8 persen. Besar belanja publik sebesar Rp 974.370.826.967,-, sehingga bila dilihat dari total APBD alokasi belanja publik dengan total APBD di atas 50 persen. Bila dibandingkan dengan 2007 dimana rasio antara belanja publik dengan total APBD sebesar 37,29 persen terjadi kenaikan sebesar 14,51 persen. Ini menunjukkan pada tahun 2008 telah terjadi keseimbangan proporsi alokasi belanja publik dengan belanja aparatur.

j. Intensitas, Efektifitas, dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pinjaman/Obligasi Daerah

Intensitas, efektifitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, hal ini perlu dikaitkan dengan transparansi anggaran, dimana tidak hanya dilihat dari transparansi dalam pengeluaran namun juga saat pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi.

Ada dua fokus yang digunakan untuk mengukur kinerja aspek ini, yaitu: besaran pendapatan asli daerah (PAD) dan besaran realisasi pinjaman daerah.

Besaran pendapatan asli daerah (PAD) diukur dengan indikator besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD. Pemerintah Kota Medan pada tahun 2008 telah menganggarkan penerimaan PAD sebanyak Rp. 356.137.806.555,- dan total pendapatan sebanyak Rp.1.764.199.302.097,- sehingga nilai pencapaian kinerja untuk fokus besaran PAD adalah sebesar 20 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2007, dimana penerimaan PAD sebanyak Rp.324.263.785.000,- dan total pendapatan sebanyak

Rp.1.717.929.894.120, sehingga nilai pencapaian kinerja untuk fokus besaran PAD pada tahun 2007 adalah sebesar 18,87 persen, maka terjadi peningkatan sebesar 1,13 persen.

Namun demikian, kenaikan ini belum signifikan dan masih relatif kecil kontribusinya terhadap penyediaan sumber – sumber pembiayaan pembangunan kota. Hal ini disadari oleh Pemerintah Kota Medan, sehingga tetap dilakukan langkah-langkah strategis peningkatan peranan PAD, terutama melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah.

Fokus berikutnya adalah besaran pinjaman daerah, yaitu pinjaman dari berbagai sumber baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah Kota Medan pada Tahun 2008 tidak melakukan realisasi pinjaman, hal ini disebabkan karena selain adanya resiko yang besar terhadap likuiditas keuangan daerah dalam bentuk *cash flow* terutama jika pinjaman telah jatuh tempo. Di samping itu, seluruh kegiatan yang ada pada tahun 2008 dalam perencanaan anggaran implementasinya dapat dipenuhi tanpa melalui pinjaman.

k. Efektifitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban, dan Pengawasan APBD

Aspek ini memiliki 6 (enam) fokus yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah dikenal adanya siklus dan mekanisme keuangan daerah yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pengawasan APBD. Dalam hal ini fokus penilaian tersebut adalah :

1. Kewajaran laporan keuangan (lapkeu).
2. Besaran SILPA.
3. Proporsi belanja.
4. Realisasi pendapatan.
5. Realisasi belanja, dan
6. Pengawasan inspektorat Kota.

Fokus pertama adalah kewajaran laporan keuangan. Sampai saat penyusunan LPPD tahun 2008 ini, BPK belum memberikan opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Medan tahun 2008.

Selanjutnya diperoleh perhitungan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.303.170.162.582,02,- dari total realisasi pendapatan sebesar Rp.1.764.199.302.097,- yang berarti rasio antara SILPA dengan nilai total Pendapatan untuk Pemerintah Kota Medan sebesar 17,18 persen.

SILPA tahun 2008 dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan fiskal (sustainable fiscal) pembiayaan di masa yang akan datang, sehingga dilakukan efisiensi pengeluaran belanja daerah khususnya untuk pengeluaran – pengeluaran yang tidak cukup mendesak.

Fokus selanjutnya adalah proporsi belanja, yaitu proporsi belanja yang merupakan jumlah belanja langsung sebesar Rp.974.720.826.967,- dibagi dengan total belanja APBD Kota Medan sebesar Rp.1.881.236.640.742 dikalikan dengan 100 persen, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 51,81 persen. Untuk melihat rincian jumlah anggaran dan realisasi belanja pada APBD tahun 2008 dapat dilihat dari tabel 1.3 berikut ini.

**Tabel 1.3**  
**Rincian Belanja pada APBD Kota Medan Tahun 2008**

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,881,236,640,742</b>	<b>1,477,958,513,606</b>	<b>75,56</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak langsung</b>	<b>906,665,813,775</b>	<b>796,691,805,753</b>	<b>87,87</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	834,552,021,785	764,556,785,187	91.66
5.1.2	Belanja Bunga	7,000,000,000	563,216,681	8.05
5.1.3	Belanja Subsidi	8,660,332,140	8,230,243,371	95.03
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	50,672,959,950	23,067,218,440	45.52
5.1.5	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	274,342,074	5.49
5.1.6	Belanja Hibah	780,499,900	-	
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>974,720,826,967</b>	<b>680,808,848,952</b>	<b>69,86</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	176,938,168,492	148,721,890,341	84.05
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	406,613,015,683	289,610,694,174	71.03
5.2.3	Belanja Modal	391,019,642,792	242,526,606,457	62.02

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan, 2008

Sedangkan untuk realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel 1.4. yang menggambarkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp.391.351.163.598.44,-. Sedangkan total pendapatan sebesar Rp.1.764.199.302.097,-. Sehingga rasio realisasi PAD terhadap total anggaran pendapatan untuk Pemerintah Kota Medan sebesar 22,18 persen.

**Tabel 1.4**  
**Ringkasan Pendapatan pada APBD Kota Medan Tahun 2008**

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,764,199,302,097.00</b>	<b>1,806,373,203,051.00</b>	<b>102.38</b>
4.1	Pendapatan Asli Daerah	356,137,806,555.00	391,514,558,081.44	109.93
4.2	Dana Perimbangan	1,065,854,968,000.00	1,118,151,352,611.00	104.91
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	342,206,527,542.00	296,707,092,459.13	86.70

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan, 2008

Indikator selanjutnya untuk mengukur fokus realisasi belanja adalah rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja. Adapun realisasi belanja pada tahun 2008 adalah Rp. 1.477.992.592.606,- dan total anggaran belanja APBD adalah Rp.1.881.236.640.742,-. Dengan demikian capaian kinerja dari realisasi belanja Pemerintah Kota Medan sebesar 75,56 persen. Dari rasio ini dapat dilihat bahwa upaya efisiensi belanja daerah dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dengan mempertimbangkan efektivitas program yang direncanakan

Selanjutnya sebagai wujud akuntabilitas, maka indikator kinerja lainnya diukur dengan pengawasan yang dinilai dengan melihat jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti. Adapun temuan BPK RI selama tahun 2008 adalah sebanyak 50 temuan dan yang ditindaklanjuti oleh

Pemerintah Kota Medan adalah sebanyak 50 temuan. Ini berarti capaian kinerja nya sebesar 100 persen.

#### I. Pengelolaan Potensi Daerah

Aspek pengelolaan potensi daerah dilihat dari 2 (dua) fokus yaitu peta potensi daerah dan peningkatan PAD. Fokus penilaian untuk melihat peta potensi daerah digunakan indikator kinerja berupa rasio realisasi PAD tahun 2008 terhadap PAD dalam RPJMD. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Medan tahun 2006 - 2010, pada tahun 2008 target PAD sebesar Rp.356.137.806.555 Jumlah target PAD ini naik sebesar Rp.34.149.683.844,- dari jumlah tahun 2007 sebesar Rp.341.496.838.441,-. Kenaikan ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pemerintah Kota Medan terus berusaha menaikkan target PAD nya, berdasarkan potensi daerah yang dimiliki.

Sedangkan realisasi PAD tahun 2008 adalah sebesar Rp.391.351.163.598,44,- sehingga capaian kinerja dari fokus peta potensi daerah adalah sebesar 109,93 persen. Naik sekitar 12,68 persen dari capaian tahun 2007 yang hanya sebesar 91,5 persen. Pemerintah Kota Medan telah berupaya meningkatkan PAD dengan memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan.

Dilihat dari fokus peningkatan PAD, yang diukur dengan kenaikan atau penurunan pada tahun lalu, maka PAD Kota Medan menunjukkan kenaikan sebesar RP.78.883.793.156,- Pada tahun 2008 PAD Kota Medan sebesar Rp.391.514.558.081; sedangkan pada tahun 2007 PAD Kota Medan Rp.312.467.370.442,93. Kenaikan ini setara dengan 25,24 persen. Kondisi ini relatif baik, bila dibandingkan dengan tahun 2007 dimana perbandingan antara PAD tahun 2006 dengan PAD Tahun 2007 adalah -0,13 persen.

m. Terobosan/Inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Fokus yang menggambarkan aspek ini ada 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Inovasi baru, dengan indikator kinerja kuncinya adalah jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengadaan barang dan jasa, sebagai indikator kuncinya adalah keberadaan *e-procurement*
3. Daya saing daerah, dengan indikator kuncinya adalah jumlah persetujuan investasi yang merupakan realisasi izin investasi dalam tahun 2008.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah Kota Medan telah dan tetap berusaha mengembangkan inovasi untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara lebih optimal. Adapun inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan adalah :

1. Dalam melayani urusan administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Medan memberikan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) secara gratis. Hal ini merupakan kebijakan yang pertama kali di Indonesia sehingga menjadi contoh daerah lain.
2. Di samping itu, bagi warga Kota Medan juga dapat menerima pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas yang ada di Kota Medan. Inovasi pemberian pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas cukup membantu masyarakat, terutama masyarakat kemampuan ekonomi lemah.
3. Khusus untuk pelajar yang berprestasi namun kondisi ekonominya miskin, Pemerintah Kota Medan menyediakan beasiswa terarah yang mampu mempertahankan keberlangsungan sekolah bagi orang miskin yang berprestasi.
4. Terobosan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan adalah melalui Program JPKMS sebagai program pendamping JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Pusat. Biaya program JPKMS ditampung dalam APBD. Kebijakan ini merupakan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Medan dalam bidang kesehatan.

5. Kegiatan lain yang juga menjadi inovasi adalah KIBLA (Kesehatan Ibu Bayi baru Lahir dan Anak). Program ini menjamin keselamatan ibu dan bayi yang baru lahir sebagai solusi menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

Indikator kinerja berikutnya adalah adanya proses pengadaan barang dan jasa yang telah menggunakan sistem *e-procurement*. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung transparansi dalam melakukan lelang tender pekerjaan, karena semakin sedikitnya kesempatan untuk melakukan negosiasi antara panitia pengadaan dan peserta lelang tender. Namun untuk saat ini Pemerintah Kota Medan belum menggunakan sistem *e-procurement*, walaupun kebijakan ke arah penerapan sistem *e-procurement* telah ditetapkan.

Dalam fokus daya saing daerah dengan indikator jumlah persetujuan investasi, pada tahun 2008 ternyata tidak ada tercatat realisasi ijin investasi. Sedangkan pada tahun 2007 ada 3 (tiga) buah sesuai izin investasi yang tercatat. Untuk terus mendorong iklim investasi yang kondusif kebijakan menarik minat berinvestasi ke Kota Medan, dilakukan dengan terus menyiapkan fasilitas dan kemudahan berinvestasi, di samping event – event promosi investasi yang diselenggarakan untuk menarik minat investor sehingga mampu menggairahkan dunia usaha, diantaranya :

1. Pekan Raya Sumatera Utara pada Tanggal 19 Maret 2008 s/d 15 April 2008 di Tapian Daya Medan.
2. Invesda Expo pada Tanggal 7 s/d 10 Agustus 2008 di Jogja Expo Center, Yogyakarta
3. Sumatera Utara Expo II pada Tanggal 18 s/d 21 Desember 2008 di Kartini Expo, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta
4. Medan Fair pada Tanggal 5 s/d 21 Desember 2008, di Stand Pemko Medan, PRSU Tapian Daya Medan.